

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diresmikannya perdagangan karbon pada tanggal 23 September 2023, telah melengkapi tindakan pemerintah Indonesia dalam merespon kondisi dan krisis iklim yang semakin mengalami perubahan kenaikan suhu akibat rusaknya ekosistem dunia. Eksisnya Bursa karbon dunia merupakan medium, di mana karbon diberikan nilai lalu diperdagangkan. Bursa karbon merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (selanjutnya disingkat dengan Perpres 98/2021 Tentang NEK). Kebijakan karbon memiliki dua keunggulan yaitu sebagai instrumen menurunkan emisi GRK dan alat fiskal bagi penerimaan Negara.¹

Ide memperdagangkan karbon lahir di pertemuan global atau konvensi perubahan iklim bagi para pihak dalam upaya menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam rangka menjaga kestabilan konsentrasi Gas Rumah Kaca di atmosfer berada pada tingkat tertentu². Perdagangan emisi adalah sebuah mekanisme yang diperuntukkan untuk memperdagangkan izin pencemaran dengan media penjualan karbon. Esensi dari perdagangan karbon ini adalah jalan tengah dimana negara-negara industri besar tetap boleh melepaskan emisi dari aktivitas ekstraksi dan industrialisasi yang bahkan melampaui batasan emisi asalkan melakukan penyeimbangan karbon dengan cara membeli karbon di pasar karbon.

Indonesia memiliki posisi penting dalam perdagangan kredit karbon global karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia dan memiliki potensi besar untuk menghasilkan kredit karbon melalui hutan tropis bakau dan wilayah kepulauan Indonesia. Namun yang menjadi catatan disini yakni kesuksesan Indonesia dalam menghasilkan kredit karbon tidak lepas dari peran-peran masyarakat adat sebagai salah satu pilar keseimbangan ekosistem dan iklim Indonesia. aktanya masyarakat adat sampai saat ini merupakan salah satu sentral pelindung hutan-hutan tersisa Indonesia. Data menunjukkan bahwa hutan adat di Indonesia, yang dikelola oleh masyarakat adat, mencapai potensi luas 29.699.557,90 hektar, dengan jumlah wilayah 1.682 Wilayah yang sebagian besar wilayah adat telah diregistrasi oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)³

Eksisnya Perpres Nomor 98 Tahun 2021 mendatangkan suatu tanda tanya besar yakni dari manakah ide untuk memperdagangkan karbon ini bisa muncul, dan mengapa perdagangan karbon inheren dengan fungsi-fungsi pelaksanaan norma masyarakat adat dalam menjaga krisis iklim dunia. Pada pokoknya ide memperdagangkan karbon lahir pertama kali di pertemuan global atau konvensi perubahan iklim bagi para pihak dalam upaya menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam rangka menjaga kestabilan konsentrasi Gas Rumah Kaca di atmosfer berada pada tingkat tertentu⁴. Melihat kondisi tersebut dengan mempertimbangkan berbagai dampak dan akibat perubahan iklim yang dapat mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat sehingga perlu dilakukan langkah-langkah perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 tentang hak-hak dasar warga negara yang berkaitan dengan kesejahteraan, tempat tinggal, lingkungan hidup, dan pelayanan kesehatan yang baik, dan dalam rangka mengendalikan perubahan iklim, Pemerintah telah melakukan ratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Conuention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas

¹ Septyanun, Nurjannah, et al. 2023, "*Regulasi Dan Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Berbasis Voluntary Dan Mandatory Di Nusa Tenggara Barat.*" *Geography: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan* 11.2 hlm. 401.

² Muhammad Arman & Uli Arta Siagian, 2023, *Perspektif Ekonomi Politik Perdagangan Karbon dan Dampaknya Bagi Masyarakat Adat*, Policy brief, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), hlm. 3

³ Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) https://brwa.or.id/stats_pengakuan

⁴ *Ibid.* hlm 4

Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) yang didalamnya memuat kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C (dua derajat celcius) hingga 1,5°C (satu koma lima derajat celcius) dari tingkat suhu pra-industrialisasi, dan bahwa karbon sebagai indikator universal dalam mengukur kinerja upaya pengendalian perubahan iklim yang direfleksikan dalam kontribusi yang ditetapkan secara nasional, selain mempunyai nilai ekonomi yang penting dan memiliki dimensi internasional utamanya berupa manfaat ekonomi bagi masyarakat juga sebagai refleksi prinsip pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sesuai amanat Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Perdagangan emisi adalah sebuah mekanisme yang diperuntukkan untuk memperdagangkan izin kepada negara industrial dalam melakukan pencemaran iklim namun dengan kewajiban membayar emisi karbon yang dihasilkan oleh Negara-negara penyerap emisi karbon,

Dengan hadirnya pasar karbon dunia dibarengi dengan fakta bahwa wilayah-wilayah penghasil emisi karbon Indonesia secara signifikan berada pada wilayah yang dikelola masyarakat adat setidaknya menunjukkan bahwa keberhasilan emisi karbon Indonesia sangat erat kaitannya dengan aktivitas pengelolaan lingkungan oleh Masyarakat adat. Hutan dan biodiversitas yang tersisa hari ini di Indonesia terbukti terselamatkan sebab berada di wilayah adat dan Wilayah Kelola Rakyat.⁵ Bukan hanya itu saja, di tempat-tempat yang lain, masyarakat dan masyarakat adat lah yang memulihkan kembali ekosistem akibat dari hutan yang telah dirusak oleh perusahaan-perusahaan logging kayu dan hutan tanaman lainnya akibat industrial Indonesia⁶

Kehadiran Perpres No. 98/2021 tidak menempatkan kedudukan masyarakat adat beserta dengan hak-hak serta kontribusinya dalam penanganan perubahan iklim. Bahwa jika merujuk pada Pasal 46 ayat (2) Perpres No. 98/2021 dijabarkan bahwa

Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dilaksanakan oleh:

- a. kementerian/lembaga;
- b. pemerintah daerah;
- c. Pelaku Usaha; dan
- d. masyarakat.

Pasal ini tidak menjadikan masyarakat adat sebagai penyelenggara nilai ekonomi karbon di Indonesia sedangkan Hutan adat dan wilayah adat merupakan sumber karbon yang signifikan terhadap bursa karbon. Masyarakat adat memiliki pengetahuan tradisional tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan, yang karenanya meningkatkan kemampuan hutan dalam menyerap karbon dari Negara-negara industrial⁷

Bahwa menurut hemat penulis jika karbon merupakan objek yang dapat diperjual-belikan, maka dipandang dari sudut hukum keperdataan, Masyarakat Adat dengan konsep (*property right*) adalah subjek yang seharusnya berhak terlibat dalam perdagangan karbon. Karena sesuai dengan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat (KUHPerdata) bahwa “

jual beli adalah suatu persetujuan, di mana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak pembeli membayar harga yang telah disepakati.

⁵ Tampubolon, Rossy, 2022, *Perdagangan Karbon: Memahami Konsep Dan Implementasinya*, STANDAR: Better Standard Better Living–Vol. 1 No.3. Jakarta, hlm 19

⁶ *Ibid*

⁷ https://www.google.com/search?q=masyarakat+adat+dan+penghasil+karbon&rlz=1C1GCEU_enID1161ID1161&oq=masyarakat+adat+dan+penghasil+karbon&gs_lcrp=EgZjaHJvbwUyBggAEEUYOTIHCAEQIRiPAjIHCAIQIRiPAjIHCAmQIRiPAjIhBCDc0NzZqMG03qAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8 diakses pada tanggal 13 Mei 2025

Karbon sebagai objek jual beli dipertegas pada 47 ayat (1) huruf a Perpres No. 98/2021 dimana diterangkan bahwa

Pelaksanaan penyelenggaraan NEK dilakukan melalui mekanisme:

a. Perdagangan Karbon;

Lebih lanjut dalam Pasal 54 Perpres *a quo* diterangkan bahwa Perdagangan Karbon dalam negeri dan/atau luar negeri dilakukan dengan:

- a. mekanisme pasar karbon melalui Bursa Karbon; dan/atau
- b. perdagangan langsung.

Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi GRK melalui kegiatan jual beli Unit Karbon. Sedangkan Bursa Karbon adalah suatu sistem yang mengatur Perdagangan Karbon dan/atau catatan kepemilikan Unit Karbon dan Penyelenggara Bursa Karbon adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan Bursa Karbon.⁸

Pelibatan Masyarakat Adat sebagai subyek dalam perdagangan karbon, diakui oleh Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, mengatur

“Hak Menguasai dari Negara tersebut diatas, Pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah”.

Eksisnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2023 Tentang Bursa Karbon secara tegas telah menutup jalan masyarakat adat untuk dapat menjadi penyelenggara bursa karbon (selanjutnya disingkat Peraturan OJK No 14/2023), Pasal 3 Peraturan OJK ini mewajibkan entitas yang dapat menjadi penyelenggara bursa karbon harus memiliki modal Rp100 miliar dan bukan pinjaman. Masyarakat adat yang selama ini dalam pengelolaan hasil hutan tidak dapat mencapai kemampuan yang disyaratkan oleh Peraturan OJK *a quo* alhasil masyarakat adat yang dapat menjadi penyelenggara dalam Nilai Ekonomi Karbon hanyalah utopis yang tidak akan kesampaian.

Terhadap kondisi tersebut masyarakat adat kemudian melakukan Uji Materil di Mahkamah Agung karena merasa dirugikan dan tidak dilibatkan dalam pengaturan NEK. Mereka menilai Perpres tersebut tidak mengakui secara jelas dan tegas posisi masyarakat adat sebagai penyelenggara NEK, serta tidak memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup mereka. Pada tanggal 28 September 2022. Melaui putusan Mahamah Agung **Nomor: Putusan Nomor 61 P/HUM/2022** permohonan masyarakat adat dinyatakan ditolak karena petitum masyarakat adat dalam permohonan meminta agar Perpres Nomor 98/2021 dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, karena bertentangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam putusan *a quo* pada pertimbangan hukum hakim diterangkan bahwa tidak didefinisikannya secara spesifik kata "masyarakat untuk memuat juga "masyarakat hukum adat di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres Nomor 98/2021 dilakukan dengan pertimbangan bahwa Mitigasi Perubahan Iklim tidak hanya dilakukan pada sektor dan sub sektor kehutanan yang memang berkaitan dengan masyarakat hukum adat, melainkan juga sektor dan sub sektor lain yang dalam penyelenggaraannya tidak berkaitan dengan masyarakat hukum adat.

Dalam putusan *a quo* jelas dinyatakan bahwa Masyarakat hukum adat merupakan penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d Perpres Nomor 98/2021

⁸ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2023 Tentang Bursa Karbon

karena kontribusinya pada peningkatan cadangan karbon melalui pemanfaatan hutan dalam bentuk kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan yaitu penyerapan dan/atau penyimpanan karbon selain itu karena masyarakat hukum adat mempunyai kontribusi terhadap capaian kinerja Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, maka masyarakat hukum adat juga merupakan penerima manfaat melalui mekanisme Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 98/2021

Bahwa dalam perpres penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon tidak menyebutkan secara langsung mengenai peran dan hak Masyarakat Hukum Adat sebagai penyelenggara sekaligus penerima manfaat nilai ekonomi karbon, padahal Masyarakat Hukum Adat merupakan pelaku utama dalam penyelenggara pengelola perhutanan sosial yang diperbolehkan untuk mengelola hutan adat dengan fungsi lindung dan hutan adat dalam fungsi produksi, dalam bentuk kegiatan usaha pemanfaat jasa lingkungan yaitu penyerapan dan atau penyimpanan karbon.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon menunjukan bentuk diskriminatif terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagai subjek hukum yang sah sesuai dengan Pasal 18B UUD 1945 dan Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 sekaligus mengikari masyarakat adat sebagai pengelola langsung lingkungan hidup dan kehutanan dengan kearifan lokal yang selama ini dan sampai saat ini telah menjaga lingkungan dan mendukung iklim Indonesia, bahkan melalui Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan telah menyebutkan bagaimana peranan MHA sebagai pelaku dan penyelenggara atas NEK.

Banyak pakar hukum turut menyoroti bagaimana ketidakadilan yang dialami oleh Masyarakat Hukum Adat atas skema perdagangan karbon yang tidak melibatkan masyarakat hukum adat di dalamnya. Keberadaan Perpres NEK pada pokoknya merupakan respon dan komitmen Pemerintah dalam mendukung upaya mengatasi perubahan iklim. Namun faktanya, Perpres NEK ini masih menyisakan permasalahan yang berimplikasi pada ketidakadilan bagi masyarakat hukum adat. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya pengakuan kedudukan Masyarakat Adat sebagai subjek penyelenggara nilai ekonomi karbon (NEK) yang memiliki hak atas karbon dalam Perpres NEK. Padahal, masyarakat adat melalui hutannya telah berkontribusi langsung dalam mengurangi dampak dan akibat perubahan iklim yang mempengaruhi kualitas kehidupan manusia.

Hal ini semakin diperparah dengan fakta pengingkaran kewajiban dan tanggungjawab negara hal ini ditunjukkan dengan lambatnya pengakuan wilayah adat. Hanya perlu 14 hari untuk korporasi untuk mengurus HGU, namun perlu bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun bagi masyarakat adat untuk diakui haknya atas wilayah adat. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mencatat 19,5 juta hektar hutan adat telah dipetakan, hanya 153.322 hektar yang telah dikeluarkan oleh KLHK melalui penerbitan 108 SK Hutan Adat, atau hanya rata-rata sekitar 21.903 hektar/tahun pada tahun 2023.⁹

Sebagai contoh masyarakat Adat Ammatoa Kajang yang berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6746/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Hutan adat Ammatoa Kajang yang mana didalam SK *a quo* diterangkan bahwa masyarakat adat kajang merupakan Hutan Hak masyarakat Adat Ammatoa Kajang untuk dikelola Seluas Tiga Ratus Tiga Belas Dan Sembilan Puluh Sembilan Per Seratus Hektar Di Kecamatan Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba, bahwa dengan praktek pengelolaan hutan Masyarakat adat Kajang didasarkan atas Pemahaman masyarakat Ammatoa terhadap sumberdaya hutan dilandasi oleh prinsip hidup tallasa kamase - masea (kesederhanaan) dan ajaran pasang sebagai suatu nilai yang dipegang erat.

Masyarakat Ammatoa meyakini, merawat hutan merupakan bagian dari ajaran pasang, karena hutan memiliki kekuatan gaib yang dapat mensejahterakan, sekaligus mendatangkan bencana manakala tidak dijaga kelestariannya. Untuk itu mereka senantiasa memelihara hutan agar terhindar dari mara bahaya yang dapat mengancam kehidupan mereka. Dalam kultur masyarakat adat Ammatoa Kajang dikenal adanya adat istiadat Patuntung yakni sebuah aturan adat yang berhubungan dengan upaya-upaya untuk mempertahankan pengelolaan hutan yang lestari. Hal tersebut tidak terlepas dari keyakinan

⁹ Muhammad Arman & Uli Arta Siagian, 2023, *Perspektif Ekonomi Politik Perdagangan Karbon dan Dampaknya Bagi Masyarakat Adat*, Policy brief, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, hlm.10

masyarakat adat Kajang bahwa hutan adalah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam melangsungkan kehidupan mereka. Oleh karena itu, perlakuan masyarakat adat Kajang terhadap hutan tidak semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi untuk kepentingan menjaga keseimbangan ekosistem dan kepentingan ritualnya.

Bahwa dengan ketidakjelasan norma dalam Perpres NEK memiliki konsekuensi langsung akan merugikan masyarakat adat Ammatoa Kajang karena Perpres *a quo* tidak mengakui kedudukan Masyarakat Adat sebagai subyek penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang memiliki hak atas karbon. Sementara pada kenyataannya, wilayah adat yang berupa Hutan Adat Ammatoa Kajang Seluas ± 313,99 Hektare berkontribusi langsung dalam mengurangi dampak dan akibat perubahan iklim yang mempengaruhi kualitas kehidupan manusia.

Selain memiliki fungsi religius magis; sosial budaya; jasa lingkungan; dan fungsi konservasi, Hutan Adat Ammatoa Kajang juga memiliki nilai ekonomis. Sehingga karenanya, terdapat hubungan kausal yang nyata, antara Masyarakat adat dan wilayah adatnya yang juga memiliki nilai ekonomis. Maka menurut penalaran hukum yang wajar, Masyarakat adat Ammatoa Kajang berpotensi mengalami kerugian sebab bukan sebagai subjek penyelenggara Nilai

Ekonomi Karbon sebagaimana telah diatur dalam Perpres NEK harusnya mampu menjawab dan mewujudkan adanya keadilan bagi masyarakat adat dan lingkungan dalam mendiskusikan isu keadilan dalam kebijakan perdagangan karbon

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kedudukan Masyarakat Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon?
2. Bagaimanakah Implikasi Hukum Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon terhadap Masyarakat Hukum Adat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan hukum masyarakat adat sebagai pihak perjanjian penyelenggaraan nilai ekonomi karbon di Indonesia
2. Untuk menganalisis akibat hukum masyarakat adat sebagai pihak perjanjian penyelenggaraan nilai ekonomi karbon di Indonesia

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Secara Akademis/Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi para akademisi. Sumbangan pengetahuan tersebut berupa pengetahuan akan esensi Nilai Ekonomi Karbon dan Hubungannya dengan Masyarakat adat sebagai Penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon

2. Secara Praktis

Untuk memberikan masukan dan informasi pada institusi pembuat Undang-Undang dalam penyusunan materi muatan regulasi untuk menjamin adanya sinkronisasi Norma dan harmonisasi regulasi yang melibatkan Masyarakat adat dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon dan Masyarakat Hukum Adat yaitu:

1.	Nama Penulis	Mochammad Aidil Salama	
	Judul Skripsi	Analisis Kebijakan Carbon Pricing Di Indonesia Sebagai Upaya Pelaksanaan Kewajiban Dalam Paris Agreement	
	Kategori	Skripsi	
	Tahun	2022	
	Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	
	Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
	Rumusan Masalah	1. Bagaimanakah Pengaturan Carbon Pricing didalam United Nations Framework Convention On Climate Change Kyoto Protocol Dan Paris Agreement 2. Bagaimana Regulasi Karbon Tax/ Pricing di Indonesia dalam upaya untuk pemenuhan kewajiban dalam Paris Agreement	1. Bagaimanakah Kedudukan Masyarakat Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon? 2. Bagaimanakah Dampak Masyarakat Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon?
	Metode Penelitian	Yuridis Normatif	Yuridis Normatif
	Hasil Penelitian	Hasil yang diperoleh pada peneltian ini yakni perjanjian internasional seperti UNFCCC, Kyoto Protocol, dan Paris Agreement merupakan dasar pembentukan mitigasi melalui green economy dan dari perjanjian inilah terbentuk kebijakan carbon pricing sebagai kebijakan pengendalian emisi meskipun penerapan pajak karbon belum berjalan di Indonesia tetapi pemerintah Indonesia telah membuat peraturan sebagai pendukung carbon Pricing	
2.	Nama Penulis	Nurjannah	
	Judul Tulisan	Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Ekonomi Karbon Berbasis Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus	
	Kategori	Skripsi	
	Tahun	2024	
	Perguruan Tinggi	Universitas Muahammadiyah Mataram	
	Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
	Rumusan Masalah	1. Bagaimanakah	1) Bagaimanakah Kedudukan

		Pemahaman Masyarakat tentang transaksi Karbon yang berbasis syariah di Kawasan Hutan? 2. Bagaimana tingkat pendapatan ekonomi masyarakat di kawasan Hutan dengan tujuan khusus	Masyarakat Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon? 2) Bagaimanakah Dampak Masyarakat Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon?
	Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif	Deskriptif Kualitatif
	Hasil Penelitian	Skripsi Ini memfokuskan penelitiannya pada pada Pemahaman Masyarakat Tentang Perdagangan Ekonomi Karbon Dalam Peningkatan Pendapatan Ekonomi Masyarakat dan hasil yang diperoleh yakni masyarakat menyatakan belum pernah mendengar istilah jual beli karbon	
3	Nama Penulis	Abdhy Walid Siagian	
	Judul Skripsi	Pengaturan Terhadap Pemanfaatan Jasa Karbon Sebagai Upaya Perlindungan Hutan Di Indonesia	
	Kategori	Skripsi	
	Tahun	2023	
	Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Andalas	
	Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
	Rumusan Masalah	1. Bagaimanakah Pengaturan Pemanfaatan Jasa Karbon Sebagai Upaya Perlindungan Hutan? 2. Bagaimana konsistensi Indonesia dalam melindungi dan mengelola hutan sebagai sebuah komoditas yang bernilai ekonomis melalui pemanfaatan jasa karbon?	1. Bagaimanakah Kedudukan Masyarakat Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon? 2. Bagaimanakah Dampak Masyarakat Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon?
	Metode Penelitian	Yuridis Normatif	Yuridis Normatif
	Hasil Penelitian	Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaturan pemanfaatan jasa karbon sebagai upaya perlindungan hutan, dengan membedah pengaturan terkait, konsep penerapan REDD+, serta implementasi pemanfaatan jasa karbon di Indonesia sebagai upaya melindungi hutan. penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan hasil penelitian ini yakni : Pengaturan pajak karbon tertuang didalam Pasal 13 ayat (1) UU HPP dengan penegasan bahwa pajak tersebut dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Untuk penjelasan nilai emisi karbon tertuang di dalam Perpres NEK yang menjelaskan instrumen-instrumen apa yang kemudian akan dijual untuk	

	menghasilkan pembiayaan mitigasi perubahan iklim
--	--

Skripsi yang penulis buat jika dibandingkan dengan beberapa penelitian di atas memiliki perbedaan pokok bahasan dikarenakan dalam Skripsi ini penulis lebih menitikberatkan pada pembahasan tentang Status Masyarakat adat sebagai Penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon yang difokuskan pada landasan Yuridis kedudukan masyarakat adat selain itu pembahasan pada penelitian ini juga memfokuskan pada diskursus mengenai implikasi ketidakharmonisan fakta dan aturan hukum terhadap penyelenggaraan Nilai ekonomi karbon di Indonesia

E. Metode Penelitian

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis melaksanakan penelitian secara Yuridis Normatif, dengan berfokus pada kajian tertulis yang menggunakan data primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan yang membahas tentang masyarakat hukum adat, pengelolaan nilai ekonomi karbon, penyelenggaraan nilai ekonomi karbon di Indonesia, putusan pengadilan, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin). Berbagai aspek dikaji pada penelitian jenis normatif ini, seperti aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.¹⁰

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara peraturan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang dihadapi¹¹ dan Pendekatan konseptual berfokus pada analisis permasalahan hukum berdasarkan konsep-konsep, doktrin, dan teori yang ada dalam isu penelitian penulis.

Pendekatan-pendekatan penelitian di atas dirumuskan dengan menggunakan penalaran deduktif dan/atau induktif guna mendapatkan dan menemukan kebenaran objektif mengenai isu hukum penelitian. Penelitian hukum normatif tersebut dipergunakan dengan titik berat penafsiran hukum dan konstruksi hukum untuk mendapatkan kaidah-kaidah hukum, konsepsi-konsepsi yang dapat menemukan dan menetapkan konsep baru khususnya pada persoalan Masyarakat adat dalam Perdagangan Karbon sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari : 1. Bahan hukum primer, 2 Bahan hukum sekunder; dan 3. Bahan non hukum.¹²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan mutlak. Bahan hukum ini menjadi dasar dari norma-norma hukum yang berlaku dan menjadi dasar utama dalam penerapan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- 3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon
- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon
- 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan

¹⁰ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 98

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana, hlm. 133

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h.14.

- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon
 - 7) Yurisprudensi;
 - 8) Traktat;
- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini memuat penjelasan mengenai bahan hukum primer, membantu memahami dan mengalisis penerapan bahan hukum primer dalam konteks yang lebih luas. Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah, hasil penelitian hukum, maupun literatur yang memiliki relevansi dengan isu hukum dalam penelitian ini.
 - c. Bahan non Hukum
Bahan non hukum adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Kamus yang sering dirujuk oleh peneliti hukum, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Black Law Dictionary.

F. Landasan Teori

1. Teori Pengakuan

Axel Honneth mengembangkan teorinya yang disebut Teori Pengakuan Konsep itu diambil alih dari Buku Hegel Dialektika Tuan dan Budak. Melalui konsep pengakuan ini, Honneth dan Hegel mengatakan bahwa berbagai konflik sosial, perjuangan atau kerja keras masing-masing individu dalam merealisasikan dirinya tidak lain dari usaha untuk memperoleh pengakuan (*recognition*). Honneth berpendapat bahwa rekognisi merupakan struktur normatif kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Rekognisi menjadi prinsip penataan masyarakat sehingga prinsip tersebut harus mencakup semua bidang kehidupan yang berperan penting dalam formasi identitas sosial maupun individual. Rekognisi yang tidak menjamin redistribusi tentu, dalam konsepsi Honneth, bukanlah rekognisi, sebab hal tersebut akan mengakibatkan munculnya pengalaman tidak dihargai atau tidak diakui dalam diri individu atau kelompok sosial tertentu.

Tujuan tertinggi individu adalah untuk memperoleh pengakuan dari pihak lain. Inti pemikiran filsafat sosial Honneth terjangkarkan dalam konsep pengakuan ini: berbagai konflik sosial yang terjadi dewasa ini tidak lain dari perjuangan untuk memperoleh pengakuan (*struggle for recognition*). Rekognisi tidak lain merupakan dari pengakuan akan hak-hak dan identitas seseorang atau sebuah kelompok sosial tertentu.

Negara dalam hal ini bertugas sebagai institusionalisasi prinsip-prinsip rekognisi agar tercipta *mutual recognition* di antara anggota atau kelompok-kelompok masyarakat. Keberhasilan negara diukur dari fakta sampai sejauh mana ia mampu menciptakan *mutual recognition* di antara warganya sehingga masing masing anggota atau kelompok memiliki identitas personal yang sehat, saling mengakui dan dengan demikian dapat merealisasikan dirinya dalam kehidupan sosial dengan baik. Teori pengakuan menjelaskan pengalaman-pengalaman empiris. Dalam pengakuan ada tiga unsur kunci yakni cinta, hormat, dan solidaritas. Honneth menawarkan teori ini untuk menginvestigasi akar persoalan sosial dalam jaringan relasi intersubjektif yang mengalami distorsi. Hasilnya adalah analisis relasi antar subjek, juga didalamnya termuat uraian deskriptif unsur-unsur patologis. Hubungan yang tidak terdistorsi dalam diri subjek bergantung pada tiga bentuk pengakuan yang diperolehnya dari subjek lain.¹³

Berdasarkan teori tersebut dapat dilihat bahwa pengakuan atas identitas kelompok seperti masyarakat hukum adat tertentu dibutuhkan dalam konsep bernegara. Realitas pengakuan nya memiliki tiga peran besar yakni, *pertama*, pengakuan memberikan petunjuk bagaimana manusia memainkan perannya sebagai individu dalam suatu tatanan moral masyarakat. *Kedua*, pengakuan memberikan arah bagaimana menjalankan peran sebagai anggota dalam sebuah sistem produksi bersama, dan sebagai warga negara dalam sebuah sistem tata negara demokratis. *Ketiga*,

¹³ Axel Honneth, 1995, *Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. terjemahan. Joel Anderson, Massachusetts: The MIT Press Cambridge Polity Press, hlm. 2.

pengakuan memberikan pendasaran akan kebutuhan interpersonal, bagian dari dinamika komunikasi itu sendiri.¹⁴

2. Teori Hak

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwasanya hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban. Hak memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban, sehingga yang menonjol ialah segi aktif dalam hubungan hukum itu yakni hak.¹⁵

Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individu disatu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan. Kalau ada hak maka ada kewajiban. Hak dan kewajiban ini merupakan kewenangan kepada seseorang oleh hukum. Secara sederhana maka dapat disimpulkan bahwa hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorang atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Terkait kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok harus terjadi keseimbangan, ketika tidak terjadi keseimbangan keduanya maka akan terjadi konflik. Oleh karena itu manusia membutuhkan perlindungan kepentingan-kepentingannya.¹⁶

3. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap manusia dan pemenuhan atas hak tersebut dijamin oleh konstitusi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Amanat tersebut merupakan tanggung jawab yang diemban negara untuk memenuhi dan melindungi rakyat sehingga dibutuhkan instrumen hukum yang mampu mengakomodir kepentingan tersebut. Instrumen hukum tersebut haruslah memiliki orientasi untuk pemulihan hubungan manusia dan lingkungan hidup yakni dengan cara memposisikan lingkungan hidup sebagai sebuah subjek hukum yang dimana sebagai penyandang hak yang pemenuhan hak-haknya setara manusia dan tidak hanya menjadi sebuah objek.¹⁷

Pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development memiliki berbagai definisi dalam perkembangannya. Berdasarkan President's Council on Sustainable Development in the United States as (USEPA, 2013), pembangunan yang berkelanjutan merupakan suatu proses perkembangan yang dapat meningkatkan tingkat perekonomian, menjaga kelestarian lingkungan, dan keadaan sosial untuk kebermanfaatan generasi sekarang dan generasi di masa depan..

Pembangunan yang berkelanjutan mencoba untuk mencapai kesetaraan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan dalam suatu sistem pembangunan yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Pemberian konsep dari pembangunan yang berkelanjutan berawal dari sistem berpikir, definisi pembangunan yang berkelanjutan pada ilustrasi ini mewajibkan bahwa keterkaitan antara ruang dan waktu. Pemberian konsep pembangunan yang berkelanjutan ini didasarkan oleh sistem berpikir, definisi dari pembangunan berkelanjutan dalam ilustrasi gambar diatas membutuhkan keterkaitan antara ruang dan waktu di seluruh dunia. Oleh sebab itu, pembangunan berkelanjutan bergantung kepada pendekatan sistem dasar yang mencoba untuk memahami interaksi yang ada dari tiga pilar (lingkungan, sosial, dan ekonomi) dalam suatu upaya untuk mewujudkan konsekuensi yang lebih baik dari perbuatan kita

Menurut Baxter, ada 3 alasan untuk menerima konsep Pembangunan berkelanjutan.¹⁸

1. Pertama, sesuatu yang memberikan kontribusi pada jumlah manfaat lingkungan diperlukan, tetapi tidak mencukupi, kondisi untuk menjadi penerima keadilan ekologis yang tepat.

¹⁴ Helena E Rea, 2024, *Keadilan Menurut Axel Honneth*. Jurnal Dekonstruksi Vol. 10, No. 01, Tahun 2024 Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Website <http://repo.driyarkara.ac.id/1281/1/JD10-1%20Helena.pdf> Diakses 15 Mei 2025, Pukul 00.20.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, CV. Maha Karya Pustaka, hlm. 23.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2011, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Yogyakarta, PT Liberti, hlm. 43.

¹⁷ Achmad Muchsin, 2023, *Rekonstruksi Hukum Perizinan Dalam Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Keadilan Ekologis*, Disertasi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, hlm. 10.

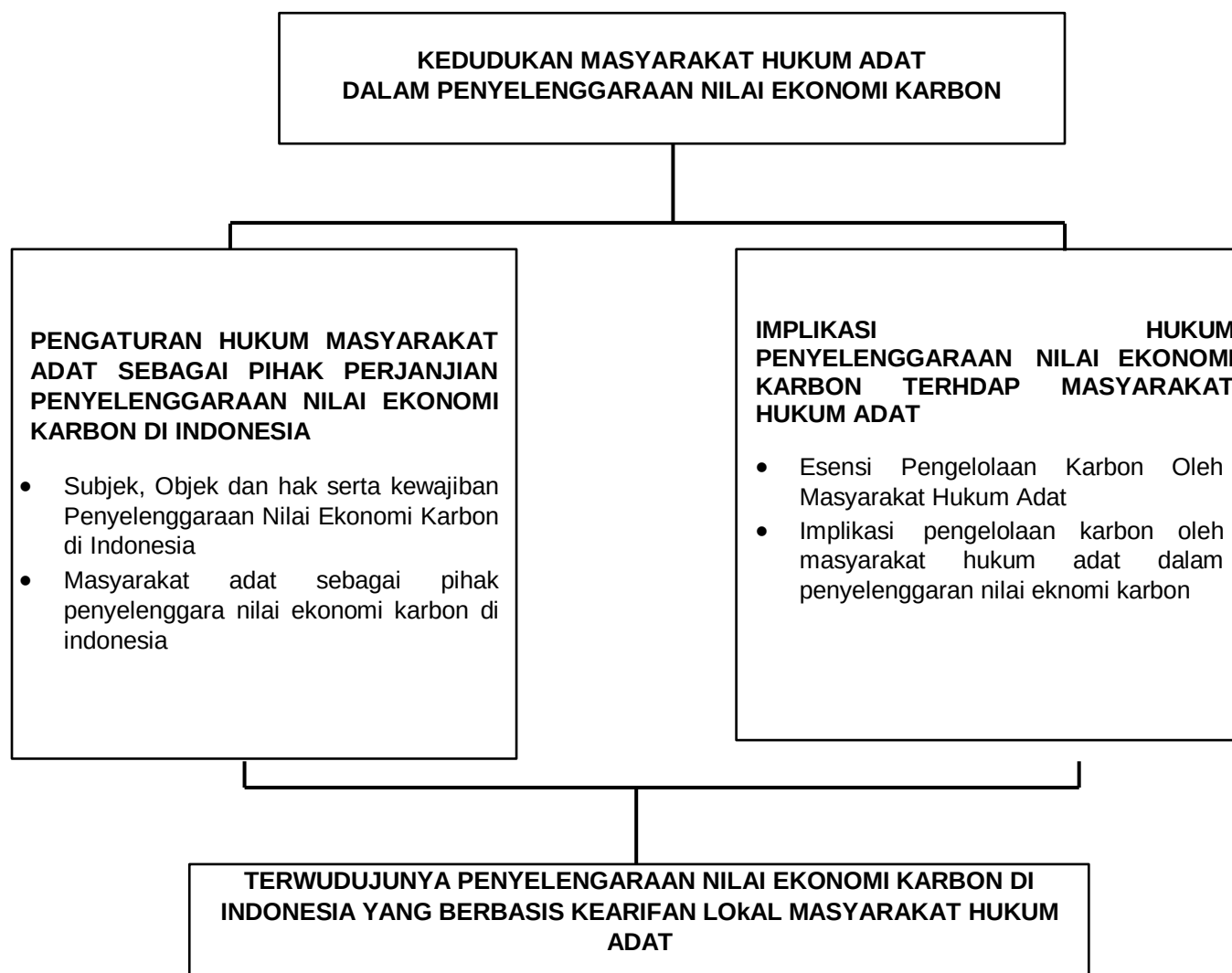
¹⁸ Brian Baxter, *Op. Cit*, hlm. 4.

2. Kedua, mengingat sifat interaksi yang sangat kompleks yang ada dalam ekosistem, mungkin sangat sulit dalam praktiknya untuk mencari tahun apa tepatnya kontribusi organisme, meskipun dalam beberapa kasus mungkin cukup mudah untuk menemukan beberapa kontribusi utama yang beberapa organisme ciptakan seperti spesies keystone. Sering terlihat seolah-olah beberapa organisme bisa menghilang tanpa kerugian nyata terhadap kelangsungan hidup seluruh ekosistem di dalamnya yang mereka operasikan.
3. Ketiga, bahwa tujuan dari argumen tentang produksi bersama manfaat lingkungan harus dijaga agar tetap terlihat jelas. Poin yang dibuat di atas tentang keterkaitan semua organisme dan kontribusi yang mereka berikan pada jumlah manfaat lingkungan dirancang untuk melawan klaim bahwa keadilan hanya berlaku untuk makhluk yang secara sukarela bekerja sama untuk menghasilkan manfaat bersama. Organisme non-manusia secara bersama-sama berkontribusi pada manfaat lingkungan yang vital, dan sifat sukarela dari kontribusi menunjukkan bahwa semua organisme menyumbang jumlah yang lebih besar atau penting untuk keseluruhan ketentuan atau bahwa kontribusi mereka berapapun besarnya, sangat diperlukan.

Hal tersebut cukup untuk merancang tujuan yang menunjukkan bahwa non-human memberikan kontribusi yang sangat besar untuk penyediaan manfaat vital dan bahwa mereka bisa masuk ke wacana keadilan.

G. Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang status masyarakat adat sebagai pihak perjanjian dalam penyelenggaraan nilai ekonomi karbon di Indonesia. Terkait variabel dan indikator yang penulis gunakan pada penelitian ini dapat dilihat dari bagai kerangka yang akan diuraikan sebagaimana dibawah ini:



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*) atau metode penelitian kepustakaan, melalui identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum dimana metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian ini dengan meneliti bahan hukum yang ada.¹⁹

B. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui : ²⁰

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan berfokus pada analisis dan penelaahan semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari suatu peraturan, serta hierarki dan asas-asas yang terkandung di dalamnya
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Pendekatan-pendekatan penelitian di atas dirumuskan dengan menggunakan penalaran deduktif dan/atau induktif guna mendapatkan dan menemukan kebenaran objektif mengenai isu hukum penelitian. Penelitian hukum normatif tersebut dipergunakan dengan titik berat penafsiran hukum dan konstruksi hukum untuk mendapatkan kaidah-kaidah hukum, konsepsi-konsepsi yang dapat menemukan dan menetapkan konsep baru khususnya pada persoalan Masyarakat adat dalam Perdagangan Karbon sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian normatif atau biasa juga disebut penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari : 1. Bahan hukum primer, 2 Bahan hukum sekunder; dan 3. Bahan hukum tersier.²¹

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer itu meliputi :
 - a. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
 - c. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon
 - d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon
 - e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan

¹⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hal. 42.

²⁰ Irwansyah. *Op.Cit.* hal. 133-134

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h.14.

- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon
 - g. Yurisprudensi;
 - h. Traktat;
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti, misalnya naskah akademis, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum, dan lain-lain.
 3. Bahan non hukum adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Kamus yang sering dirujuk oleh peneliti hukum, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan *Black Law Dictionary*.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti melakukan Dokumentasi atau disebut juga studi pustaka (*library research*), dengan melakukan pencatatan data secara langsung dari dokumen yang isinya berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal, hasil seminar, dan situs internet yang relevan dengan materi penelitian ini.

E. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis datanya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dipilih berdasarkan pikiran yang logis untuk menghindari kesalahan dalam proses analisis data. Hasil yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini